

PENERAPAN AUDIT BERBASIS RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABĀHAH

DI BANK BRI SYARIAH

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Studi Strata Satu
Ilmu Ekonomi Islam**



oleh
**ARIFA KISS FARIDA
NIM. C04211011**

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K E.2015 01 ES	No. REG : E.2015/ES/01 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Surabaya**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFA KISS FARIDA
NIM : C04211011
Semester : VII
Fakultas/Podi : Ekonomi & Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya".

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Januari 2015


Sc
METERAI
TEMPER
KUALITAS
030F5A
6000
DJP
ARIFA KISS FARIDA
NIM: C04211011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ARIFA KISS FARIDA NIM. C04211011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Januari 2015

Pembimbing,


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a vertical line and a horizontal flourish.


Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag
NIP. 195808121991031001


PENGESAHAN


Skripsi yang telah ditulis oleh Arifa Kiss Farida NIM. C04211011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 10 Februari 2015 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Program Studi Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Sekretaris,

Sa'dulloh syarofi, SE, MM
C13009

Penguji I, 
Dr. H Hammis Syafaq, M.Fii.I
NIP.197510162002121001

Penguji II, 
Abdul Hakimi, M.El
NIP.197008042005011003

Pembimbing 
Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag
NIP.195808121991031001


Surabaya, 22 Februari 2015

Mengesahkan

Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan


Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad Dip SEA, M.Phil, PhD
NIP : 197402091998031002

ABSTRAK



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi yang berjudul “Penerapan Audit berbasis Risiko Pada Pembiayaan *Murabāhah* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan audit berbasis risiko pada Bank BRI Syariah kantor cabang Gubeng Surabaya. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana dampak penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabāhah* di Bank BRI Syariah kantor cabang Gubeng Surabaya.

Data penelitian ini dihimpun dengan melakukan survey lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik *editing* (pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh, *organizing* (menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian), dan penemuan hasil dengan menganalisis data yang telah diperoleh.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bagaimana penerapan audit berbasis risiko, serta dampak yang terjadi dari penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabāhah*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan menilai penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabāhah* di Bank BRI Syariah.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu PT Bank BRI Syariah telah menerapkan metode Audit Berbasis Risiko, dengan audit berbasis risiko, maka risiko-risiko yang ada pada Bank BRI Syariah dapat diperkirakan dan ditekan tingkat terjadinya sebelum risiko tersebut terjadi dan juga risiko yang belum diketahui dapat diketahui oleh bank. Audit berbasis risiko ini dijalankan oleh audit internal guna meminimalkan risiko-risiko yang ada. Audit internal akan berperan sebagai pihak yang membantu dalam pengendalian risiko-risiko tersebut, terutama pada risiko pembiayaan *murabāhah* yang disebabkan oleh kesalahan karyawan atau nasabah bermasalah. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan audit berbasis risiko dan bagaimana dampak penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabāhah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II AUDIT BERBASIS RISIKO PADA PEMBIAYAAN	
MURABĀHAH	
A. Audit Berbasis Risiko	21
1. Definisi Audit Berbasis Risiko.....	21
2. Audit	27
3. Manajemen Risiko.....	31
4. Pengendalian Intern.....	40
5. Internal Audit.....	43
B. Pembiayaan Murabahah.....	46

1. Definisi Murabāhah	47
2. Landasan Hukum Syariah	48
3. Syarat dan Rukun Murabāhah	49
4. Praktek Murabāhah dalam <i>Islamic Banking</i>	50
5. Risiko dalam Pembiayaan Murabāhah	51
BAB III PENERAPAN AUDIT BERBASIS RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABĀHAH	
A. Gambaran Singkat Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya	54
1. Sejarah dan Gambaran Umum Bank BRI Syariah	54
2. Tujuan Bank BRI Syariah	55
3. Visi dan Misi Bank BRI Syariah	58
4. Visi dan Misi SKAI	59
5. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah	60
B. Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan Murabāhah	61
C. Dampak Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan Murabāhah	64
BAB IV ANALISIS PENERAPAN AUDIT BERBASIS RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABĀHAH	
A. Analisis Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan Murabāhah	68
B. Analisis Dampak Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan Murabāhah	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel		Halaman
1.1	Batas Risiko.....	22
1.2	Kualitas Pembiayaan Murabāhah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya.....	66

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi, transportasi, globalisasi, pertumbuhan pasar, persaingan, dan restrukturisasi telah mendorong persaingan usaha yang semakin kompetitif, termasuk dalam industri perbankan syariah. Saat ini industri perbankan syariah berkembang dengan pesat dan memiliki berbagai macam kegiatan usaha yang semakin beragam.


Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Adapun jasa-jasa bank syariah yang diberikan kepada masyarakat, salah satunya adalah jasa pembiayaan. Jasa perbankan syariah yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah diberikan kepada masyarakat, dandikemas dalam produk-produk yang ada pada umumnya dalam bank syariah, seperti produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Salah satu yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabāhah* secara jelas memberi tau kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang di bebarkannya pada nilai tersebut.¹

Praktik perbankan syariah pada jasa pembiayaan murabaha:



Namun, selain sebagai intermediasi, bank selalu dihadapkan dengan berbagai risiko. Risiko ini timbul karena mengingat adanya ketidakpastian pada kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari debitur, jika debitur tidak melunasi kewajiban kepada bank, maka dana dari masyarakat penabung yang diharapkan berputar memberikan keuntungan, nyatanya malah hangus dalam pembiayaan macet. Hal ini menyebabkan perbankan syariah di hadapan pada resiko yang semakin kompleks tentunya.

Risiko dalam konteks perbankan syariah merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank syariah.

¹ Ensiklopedia, "Murabaha", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Murabaha>, diakses pada 25 November 2014.

Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan syariah pada umumnya, bank BRI syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha tersebut, yang biasa disebut sebagai manajemen risiko² untuk menurunkan probabilitas terjadinya risiko.

Penerapan manajemen risiko sangat diperlukan dalam perbankan syariah, karena bank berada dalam bisnis berisiko tinggi, dimana bank menjalankan usahanya dengan melakukan jasa-jasa keuangan, bank juga harus mengambil, menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif agar dampak negatifnya tidak terjadi.

Pelaksanaan manajemen risiko diuraikan dalam peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 november 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.³ Dimana peraturan ini menjelaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank, maka perlu terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktek perbankan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dalam terciptanya

² Adiwirman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

³ Tana Ngada, "Data Base Peraturan" dalam <http://ngada.org/pbi13-23-2011.htm>, diakses pada 05 November 2014.

kondisi bank yang baik dan sehat, maka perlu diterapkannya manajemen risiko dan pengendalian internal.⁵

Pengendalian internal dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara mengendalikan risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan, serta memasukan proses penaksiran risiko, dimana aktifitas penaksiran risiko ini bertujuan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum,⁴ yang di laksanakan oleh auditor internal untuk menentukan apakah pelaksanaannya menaati peraturan, rencana dan prosedur yang telah di tetapkan sampai menilai apakah hal-hal tersebut perlu diperbaiki atau tidak.⁵

Audit internal merupakan pendekatan yang sistematis dan disiplin⁶. fungsi audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Seperti halnya tugas audit intern dalam menganalisis permasalahan yang terdapat pada Bank BRI Syariah dalam pembiayaan murabaha.⁷

Permasalahan yang terjadi di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya menurut I Made Dermawan, diantaranya adalah risiko pembiayaan *murabāhah* terhadap nasabah yang bermasalah, kenapa nasabah itu bermasalah, karena kurangnya pengawasan yg terdapat pada petugas bank,

⁴ Mulyadi, *Auditing*, Ed. 6 (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2002), 188.

⁵ Ruchyat Kosasi, *Auditing: Prinsip dan Proscdur*, ed. 4 (Surabaya: C.V Palapa, 1985), 285.

⁶ Amir Widjaja Tunggal, *Internal Auditing* (Jakarta: Harvarindo, 2000), 6.

⁷ Mulyadi, *Auditing*, Ed. 6 (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2002), 211.

kurangnya monitoring petugas bank dan kesalahan nasabah yang diakibatkan karena nasabah tidak menjalankan perjanjian sesuai akadnya, yaitu akad syariah, dengan adanya pihak audit dalam pengendalian internal, maka audit akan memeriksa apakah terjadi kesalahan atau tidak, dan melakukan pengawasan.

Jika terjadi kesalahan baik yang dilakukan oleh nasabah atau petugas, maka auditor akan membuat kertas kerja pemeriksaan audit. Kertas kerja pemeriksaan audit adalah kertas laporan penemuan awal yang dituangkan dalam laporan hasil audit yang nantinya disampaikan kepada dewan direksi atau direktur utama, dimana laporan tersebut sebelum dilaporkan ke dewan direksi akan diklarifikasikan terlebih dahulu kepada petugas yang berwenang. Terjadi atau tidaknya suatu penyelewengan, pihak auditor tetap akan membuat laporan dan diberikan kepada dewan direksi, disini fungsi auditor hanya memberi saran, masukan dan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan jika terjadi suatu kesalahan untuk menekan risiko.

Selain itu audit juga melakukan kunjungan kepada nasabah, untuk mengetahui apakah tujuan penggunaan pembiayaan yang di berikan oleh Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan akad syariah dan memang nasabah sendiri yang mengajukan hal tersebut, ataukah tidak. Untuk nasabah bermasalah akan dilakukan diverifikasi/investigasi yang akan dilakukan oleh TPF (tim pencari fakta) tim inilah yang akan menindak lanjuti temuan auditor, agar tidak sampai terjadi nasabah yang kurang lancar, diragukan dan macet. Apabila nasabah masuk pada kolektibilitas atau kualitas pembiayaan murabaha kurang lancar, diragukan dan macet, maka keuntungan yang ada di bank akan digunakan untuk menutupi

kerugian akibat pembiayaan yang macet, sehingga mempengaruhi pertumbuhan Bank BRI Syariah itu sendiri.

Auditor tidak ada kepentingan tindakan dalam menegur, memberi sanksi atau memberi hukuman lainnya karena audit internal hanya bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah pengendalian intern perusahaan telah berjalan secara efektif dan apakah laporan keuangan telah disampaikan dengan wajar. Sementara itu didalam operational auditing, audit internal bertujuan untuk menguji efektivitas dan efisiensi dari seluruh bagian organisasi.⁸

Pendekatan audit berbasis risiko merupakan alternatif untuk melakukan fungsi audit internal bank berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain pelaksanaan audit internal bank berbasis risiko merupakan konsekuensi dari penerapan manajemen risiko.

Dengan audit berbasis risiko maka proses audit akan dilaksanakan dengan mengevaluasi risiko-risiko apa yang mungkin terjadi dalam proses sistem informasi. Evaluasi pada risiko-risiko ini kemudian ditanggulangi dengan menerapkan kontrol yang efektif.

Audit berbasis risiko bukanlah suatu metode yang menggantikan secara total pendekatan audit konvensional yang selama ini telah digunakan dalam pelaksanaan audit, melainkan merupakan suatu pendekatan dan pemahaman atas

⁸ I Made Dharmawan, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2014.

risiko yang harus diantisipasi, dihadapi atau dialihkan oleh manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.⁹

Pada Bank BRI Syariah kantor cabang Gubeng Surabaya, audit berbasis risiko berperan untuk mengelola dan menekan risiko agar tidak terjadi kerugian pada bank. Selain itu pada bank syariah banyak hal yang harus di perhatikan termasuk kepatuhan atas aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah.

Berdasarkan latar belakang ini penulis memilih bank syariah sebagai objek penelitian karena bank syariah dalam melaksanakan fungsi auditnya di landasi oleh audit sistem berlapis yang bukan hanya memperhitungkan keuntungan, tapi juga memperhitungkan riba', karena riba' sangat dilarang dalam bank syariah.¹⁰

Hal inilah membuat penulis lebih tertarik untuk mengamati audit berbasis risiko pada pembiayaan murabaha di Bank BRI Syariah, dan betapa pentingnya penerapan audit berbasis risiko dalam menekan risiko yang terjadi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul penelitian **“Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan *Murabāhah* di Bank BRI Syariah”**

⁹ Yana Febrina, “Audit Berpeduli Risiko”, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/419/1/101483-YANA%20FEBRINA-FSH.PDF> diakses pada 14 November 2014.

¹⁰ Muhammad Syarif Antonio, *Bank Syariah dan teori ke Praktek* (Jakarta: Gemilang, 2001), ac.id 209.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diperoleh identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan audit berbasis risiko di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya?
2. Dampak risiko yang terjadi dari penerapan audit berbasis risiko pada kolektibilitas pembiayaan *murabāhah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini terfokus pada penerapan audit berbasis risiko, dalam meminimalisir dampak dari risiko pembiayaan *murabāhah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana penerapan audit berbasis risiko pada Bank BRI Syariah kantor cabang Gubeng Surabaya?
2. Bagaimana dampak penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabāhah* di Bank BRI Syariah kantor cabang Gubeng Surabaya?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai audit berbasis resiko ini erat sekali kaitannya dengan manajemen risiko yang ada pada perusahaan. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Rahmat pada tahun 2006 dengan judul penelitian “Peranan audit internal dalam menunjang efektifitas pengendalian internal pemberian kredit: Studi kasus PT. Bank Mega Cabang Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektifitas pengendalian internal pemberian kredit. Audit internal yang dilakukan secara memadai dapat berperan dalam menunjang efektifitas pengendalian internal pemberian kredit.¹¹

Penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan audit internal bank sebagaimana yang ditulis oleh peneliti. Hanya saja pada penelitian ini diarahkan pada pemberian kredit secara konvensional, sedangkan pada penelitian penulis kali ini, peneliti mengarah pada audit berbasis risiko pada pembiayaan murabaha bank syariah.

2. Penelitian oleh A M Utami pada tahun 2011 dengan judul “ Pengaruh Pembiayaan *murabāhah* Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede”.

¹¹Firdaus Rahmat “Peranan audit internal dalam menunjang efektifitas pengendalian internal pemberian kredit: Studi kasus PT. Bank Mega Cabang Bandung” (Skripsi-Universitas Widyatama, Bandung, 2006).

Penelitian ini menghasilkan strategi dalam meningkatkan pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede yaitu pada kuantitas nilai pembiayaan, strategi fokus pembiayaan dan strategi selanjutnya yaitu BMT harus berusaha untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah karena akan berpengaruh pada pendapatan.

Persamaan penelitian ini dengan yang penelitian penulis hanya terletak pada pembiayaan *murabāhah*. Adapun letak perbedaannya adalah pengaruh pembiayaan *murabāhah* terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede sedangkan penulis mengarah pada audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabāhah*.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Antasari pada tahun 2011 dengan judul penelitiannya “ Peranan Auditor Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Perkreditan: Studi kasus pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang audit operasional atas kegiatan perkreditan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa audit operasional pada Bank Nagari Cabang Utama Padang telah memadai dimana audit operasional telah dilakukan dengan proses yang sistematis yang mengacu pada standar pelaksanaan fungsi audit intern bank (SPFAIB)

¹² A M Utami, “Pengaruh Pembiayaan *Murabāhah* Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede pada BMT Bina Umat Sejahtera” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

Penelitian ini sama-sama membahas tentang audit, hanya saja pada penelitian ini audit diarahkan pada operasional, sedangkan pada penelitian penulis mengarah pada audit berbasis risiko.¹³

Jika dilihat dari penelitian diatas, maka terlihat jelas perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bagaimana penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah yang diterapkan oleh audit internal.

E. Tujuan Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, dan berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan audit berbasis risiko pada Bank BRI Syariah guna meningkatkan efektivitas dan efesiensi audit internal dalam perusahaan tersebut.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan audit berbasis risiko pada Bank BRI Syariah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

¹³Novi Antasari, "Peranan Auditor Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Perkreditan: Studi kasus pada Bank Nagari Cabang Utama Padang" (Skripsi-Universitas Andalas, Padang, 2011)

a. **Aspek keilmuan(teoritis)**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana pengetahuan baru yang dapat menambah wawasan mengenai audit internal bank beserta peranannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun auditor dan menjadi acuan dalam melaksanakan profesinya, khususnya pada bidang study perbankan syariah.

b. **Secara praktis**

Dari segi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu dilapangan, khususnya dalam dunia perbankan syariah dalam meningkatkan aktifitas auditor berbasis risiko di perbankan syariah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma yang sesuai dengan hasil rumusan masalah.

Berdasarkan judul yang menjadi pokok pembahasan peneliti kali ini, maka definisi operasionalnya dari variabel yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Audit internal** : Bagian bank secara independen yang melakukan pemeriksaan dan tanggung jawabnya untuk dievaluasi menjadi bahan pertimbangan keputusan manajemen.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. **Manajemen risiko:** kegiatan bank yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.
3. **Pembiayaan *murabāhah*:** Jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah.
4. **Audit Berbasis Risiko:** Audit ini difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan bersumber dari bahan dokumentasi, bahan pustaka, hasil wawancara dan kuisioner yang kemudian di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif, yaitu membandingkan antara teori-teori yang ada dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya disimpulkan guna memberikan saran atau rekomendasi yang dianggap perlu.

2. Sumber Data

- a. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh dengan penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh dengan penelitian langsung ke perusahaan sebagai sumber data melalui observasi dengan mengamati dan menganalisis catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti. Selain itu, metode data yang diperoleh melalui wawancara kepada bapak I Made Dharmawan, ST.MM selaku *Resident Auditor KCI* Bank BRI Syariah di Gubeng Surabaya dan memberikan kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait, terutama ke Divisi Internal Audit.

b. Data Sekunder yaitu kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan auditing, audit internal bank syariah dan manajemen risiko serta audit berbasis risiko melalui buku bacaan, jurnal, makalah seminar, hasil penelitian terdahulu dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Adapun buku-buku yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- 2) Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- 3) Mulyadi, *Auditing*, ed. 4 (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2002).
- 4) Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed.17(Bandung: cv. alfabenta , 2012).
- 5) Ruchyat Kosasi, *Auditing: Prinsip dan Prosedur*, ed. 4 (Surabaya: c.v palapa, 1985)

Dan yang paling penting dari data yang telah diberikan oleh Bank BRI Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan, atau bisa juga disebut observasi pasif.¹⁴

b. Wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pihak Bank BRI Syariah KC Surabaya Gubeng khususnya karyawan pada divisi pengawasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁵ Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,

¹⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 220, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁵M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

gambar, maupun elektronik.¹⁶ Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peran audit internal dalam meningkatkan kegiatan audit berbasis risiko dalam menekan terjadinya risiko di Bank BRISyariah.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan menggambarkan sesuatu secara fakta. Jenis penelitian ini, dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk menganalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

¹⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 221

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 243.

c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.¹⁸

5. Teknis Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.¹⁹ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptis dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah

¹⁸Ibid., 246.

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 43.

²⁰Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mengindeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa diskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif “peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup diskripsi dalam konteks yang mendatile disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.”²¹

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.²²

Penelitian diskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenimena bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan dengan fenomena lain.²³

²¹Nana Syaodih Sukadinata, *Metode Penelitian pendidikan*, Cet. 3 (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed.17 (Bandung: ALFABETA, CV, 2012)

²³*Ibid.* 72

Fenomena disajikan secara apa adanya, hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada Bab ini dibahas tentang teori-teori tentang audit, manajemen risiko, pengendalian intern, internal audit, audit berbasis risiko, pembiayaan *murabahah* yang menjadi dasar pedoman tema penelitian yang diangkat pada penelitian ini dan sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahannya.

BAB III Data Penelitian

Pada bab ini membahas Penerapan Audit Berbasis Risiko dalam Meningkatkan penerapan audit dan meminimalisir risiko pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng) meliputi: Bagaimana

²⁴*Ibid.* 18-19

penerapan audit berbasis risiko pada Bank BRI Syariah dan bagaimana dampak penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah.

BAB IV Analisis Data

Bab analisis Data, memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

BAB V Penutup

Bab ini berisi penutup, kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

AUDIT BERBASIS RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURABÁHAH* DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG GUBENG SURABAYA

A. Audit Berbasis Risiko

1. Definisi Audit Berbasis Risiko

Perkembangan bank yang pesat, baik dalam peningkatan jenis produk, peningkatan efektivitas, sampai pada peningkatan jumlah cabang umumnya sulit dikejar oleh penyediaan tenaga auditor baik dalam kuantitas maupun kualitas. Karena keterbatasan itu, memfokuskan dan memprioritaskan pengendalian khususnya audit pada aspek dan area yang berisiko tinggi akan mudah disesuaikan dengan jumlah tenaga.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Audit berbasis risiko (*Risk based auditing*) adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi.¹

Dengan demikian audit berbasis risiko berfungsi mulai dari saat penetapan tujuan perusahaan sampai kepada upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan fokus lebih kepada risiko (termasuk kontrol) yang telah diidentifikasi oleh manajemen, khususnya risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan perusahaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹Amin Widjaja Tunggal, *Pedoman pokok Operational Auditing*, 215.

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam mengelola risiko sampai ketahap yang dapat diterima oleh manajemen.

- 1). Dihindari (*avoid*). Merancang ulang proses sebagai jalan untuk mengurangi risiko atau menghindari aktifitas tersebut, jika risiko tidak dapat dikurangi sampai ketahap yang bisa diterima.
- 2). Dialihkan (*transfer*). Mengalihkan risiko ke pihak yang lain seperti: asuransi.
- 3). Diterima (*accept*). Menerima risiko yang ada karena biaya yang dikeluarkan tidak efektif untuk mengurangi risiko.
- 4). Dikurangi (*Reduce*). Menggunakan teknik untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, contoh: mendiversifikasi portofolio.
- 5). Dinaikan (*increase*). Menaikan risiko dengan menghilangkan hambatan yang ada, hal ini akan meningkatkan kesempatan dan mempertahankan risiko pada tahap yang masih bisa diterima.

Tabel berikut merupakan alat bantu yang memberi pedoman kepada kita, apakah risiko yang ada dapat diterima, memerlukan pengelolaan yang secukupnya, atau harus dikelola dengan pengendalian yang lebih ketat.

Kemungkinan risiko terjadi		
Low (1)	Medium (3)	High (5)
Dapat dikelola Score 5	Cukup tinggi Score 8	Sangat tinggi Score 10
Dapat diterima Score 2	Dapat dikelola Score 6	Cukup tinggi Score 9
Dapat diterima Score 1	Dapat diterima Score 3	Dapat dikelola Score 7



catatan: garis tebal hitam yaitu batas risk appetite yang sudah ditentukan oleh Dewan direksi atau manajemen.²

Low (1)	Medium (3)	High (5)
Dampak risiko yang diidentifikasi		

Dalam konsep audit berbasis risiko, semakin tinggi suatu area, maka semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu risiko bisnis, auditor harus memahami aspek pengendalian dari bisnis yang bersangkutan. Pemahaman terhadap proses bisnis termasuk memahami risiko dan pengendalian dari sistem dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.³

a. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Risk assessment didefinisikan sebagai sebuah proses estimasi *score* risiko dari *auditable units* dalam perusahaan. *Risk assessment* ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan menentukan prioritas dari risiko, agar sebagian besar sumber daya diarahkan ke area layak audit dengan *score* atau bobot risiko tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan prioritas risiko masing-masing *available units*, yang pada giliran berikutnya akan menentukan frekuensi, intensitas dan waktu audit.

Menurut David McNamee dari the IIA secara garis besar ada 3 langkah dalam melakukan *risk assessment* dengan menggunakan pendekatan COSO yaitu:

1). Menentukan sasaran dan tujuan organisasi

²Ibid., 214.
³Ibid., 215.

- 2). Menilai risiko (terdiri atas: mengidentifikasi, menganalisis/mengukur serta menetapkan prioritas risiko)
- 3). Menetapkan pengendalian yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko yang ada.⁴

Lembaga *Office of the Auditor General of Canada* mengemukakan 6 alasan pentingnya audit internal memahami risiko bisnis, yaitu sebagai berikut:

- 1). Dalam menyusun rencana audit, auditor dapat memfokuskan sumber daya yang terbatas ke area yang paling memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
- 2). Dengan melakukan analisis risiko secara berkelanjutan melalui data yang dibangun (*databases*), auditor akan memiliki sinyal atau peringatan dini sehingga dapat mengubah prioritas audit untuk segera menangani situasi yang cenderung memburuk sebelum keadaanya menjadi parah.
- 3). *Risk assessment* dapat menjadi dasar bagi auditor mengidentifikasi prosedur pengendalian yang sebenarnya tidak perlu ada, dengan membandingkan biaya pengendalian dengan potensi rugi yang mungkin timbul.
- 4). Dengan selalu mempertimbangkan risiko, auditor dapat memahami kadar dan jenis risiko yang dihadapi perusahaan, serta orang yang terkena dampak risiko tersebut.

⁴ Ibid., 220.

- 5). Dengan menyampaikan laporan mengenai risiko, auditor dapat memberi peringatan manajemen puncak mengenai pentingnya isu yang ada.
- 6). Kemampuan auditor dalam mengidentifikasi risiko dapat dibagikan kepada *auditee* pada saat pelaksanaan audit, sehingga *auditee* dapat mengidentifikasi, menganalisis dan memperkecil risiko disatuan kerjanya sendiri.⁵

b. Tujuan Audit Berbasis Risiko

Tujuan audit berbasis risiko secara umum dalam rangka mengurangi risiko, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasi perusahaan serta melindungi perusahaan dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi.

Secara lebih rinci tujuan *Risk-Based Auditing* adalah untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada komite audit, Dewan Komisaris dan Direksi, bahwa:

- 1). Perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko, dan proses tersebut telah dirancang dengan baik.
- 2). Proses manajemen risiko dimaksud telah diintegrasikan oleh manajemen perusahaan ke dalam semua tingkatan organisasi mulai dari tingkat korporasi, divisi sampai unit kerja terkecil dan telah berfungsi sebagaimana yang diinginkan.

⁵Ibid., 222.

- 3). Kerangka kerja pengendalian internal (*internal control framework*) dan tata kelola yang baik (*governance*) yang ada telah tersedia secara cukup dan berfungsi secara baik guna mengendalikan risiko yang ada.
- 4). Manajemen mampu mengidentifikasi dan menilai risiko yang ada secara baik, serta telah memberikan tanggapan terhadap risiko tersebut secara cukup dan efektif guna menurunkan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko ketinggian yang dapat diterima oleh dewan komisaris dan direksi.⁶

c. Tahapan dalam Melakukan Audit Berbasis Risiko

Tahapan dalam melakukan *risk based auditing*, sebagai berikut:

- 1). Memastikan bahwa *risk register* yang sudah dimiliki oleh unit usaha sudah tepat dijadikan sebagai dasar perencanaan audit
- 2). Membuat *risk register*. Sejak risiko harus diberi skor dan diurutkan sesuai dengan tingkat risikonya, data tersebut sebaiknya dimasukkan kedalam sebuah *database* yang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi *spreadsheet* (contoh: Ms. Excel) atau program *database* (contoh: Ms. Access).
- 3). Memutuskan risiko yang dimiliki oleh manajemen untuk diberikan opini oleh audit internal.
- 4). Menyusun rencana audit tahunan. (*Risk Based Auditing Makro*)
- 5). Melakukan individual audit ke setiap unit usaha. (*Risk Based Auditing Mikro*)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁶ Ibid., 217.

6). Menyampaikan laporan secara periodik ke manajemen.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Rencana Audit Berbasis Risiko

Tahap yang paling menentukan dalam proses *Risk Based Audit-ing* adalah tahap perencanaan. Hal ini merupakan langkah awal dan sekaligus penting dalam menghasilkan proses dan hasil audit yang efisien dan efektif. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana audit, yaitu sebagai berikut:

- 1). mengintegrasikan faktor risiko kedalam setiap audit mulai dari yang memiliki skor risiko lebih tinggi.
- 2). Karena sumber daya untuk melaksanakan audit terbatas, tidak mungkin untuk melakukan audit dengan *coverage* 100%. Keterbatasan ini tercermin dari pemakaian *risk assessment* guna menetapkan skala prioritas audit.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Audit

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.⁹

⁷Ibid., 219.

⁸Ibid., 224.

⁹Mulyadi, *Auditing*, ed. 4 (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2002), 11.

Auditing juga merupakan pendekatan yang logis, yang mempunyai maksud dan terstruktur untuk pengambilan keputusan. Auditing bukanlah proses yang tidak terencana. Audit mencakup pengambilan bukti-bukti. Bukti merupakan informasi yang akan mempengaruhi proses keputusan auditor.¹⁰

Secara umum pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses secara sistematis yang berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir.

a. Audit dalam Perspektif Islam

Audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah.

Menurut Shafi, auditing dalam Islam adalah proses menghitung, memeriksa dan memonitoring (proses sistematis) yang sesuai dengan syariah.

Menurut definisi tersebut maka pengertian audit dalam Islam adalah salah satu unsur melalui pendekatan administratif. Dimana administratif ini menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, ia (auditor) merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.¹¹

¹⁰ Amin Widjaja Tunggal, *Internal Audit: Suatu Pengantar* (Jakarta: Havarindo, 2000), 2.

¹¹ Audit dalam islam, dalam http://sebi-community.blogspot.com/2013/09/audit-dalam-islam_30.html, diakses pada 10 Desember 2014.

b. Landasan Syariah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Banyak sekali pesan tentang audit dan kontrol dalam ajaran Islam.

Berikut ini adalah beberapa nash dari ayat al-Qur'an dan Hadis yang dapat dijadikan renungan oleh para bankir dan praktisi keuangan.¹²

1) Al-Qur'an

مِنْ فَعَلْتُمْ مَا عَلَيَّ فُتُصِحُّوهُ أَوْ يَكْفُرْ مَا كُفِّرُوا بِنَبِيِّكُمْ فَاسِقٌ جَاءَ كُفْرًا ۚ آمَنُوا الَّذِينَ يَتْلُوا

﴿٦﴾

*“Wahai Orang-Orang yang Beriman! Jika seseorang yang fasik Datang Kepadamu Membawa Suatu berita, maka telitilah kebenarannya, Agar Kamu Tidak mecelakakan Suatu Kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” (Al-Hujaraat:6)*¹³

Dari ayat diatas menjelaskan, bagaimana kita diminta untuk memeriksa sesuatu dengan teliti, selain itu juga diminta untuk adil, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 8 dibawah ini:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَوْ أَعْلَىٰ قَوْمٍ شَتَّىٰ بَجْرٍ مِّنْكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ ۚ شَهِدَ اللَّهُ لِقَوْمٍ كَانُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَتْلُوا

﴿٨﴾ تَعْمَلُونَ بِمَا خَبَّرَ اللَّهُ أَنْ لَا تُفْعَلُوا ۚ أَتَقُولُونَ لِلَّهِ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُ ۚ لَوْ أَعْد

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertaqwa kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Al-Ma'idah:8)*¹⁴

تَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا الصَّلٰحٰتِ وَعَمَلُوا ۚ آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا ۚ خُسْرٍ لِّىَ الْإِنْسَانِ إِنَّ ۚ وَالْعَصْرِ

﴿١﴾ بِالصَّبْرِ

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani, 2001), 208.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: J-art, 2005), 516.

¹⁴ Ibid., 108.

nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan naschat-menasehati supaya menetapi kesabaran. (Al-Askr: 1-3)¹⁵

2) Al-Hadis

قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًا

“Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit.” (HR. Ahmad)¹⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكِرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahuanhu* berkata : Saya mendengar Rosuluallah *shallaallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : “Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.” (Riwayat Muslim)¹⁷

c. Tujuan Audit dalam Islam

Tujuan audit dalam Islam adalah:

- 1) Untuk menilai tingkat penyelesaiannya dari suatu tindakan
- 2) Untuk memperbaiki (koreksi) kesalahan
- 3) Memberikan *reward* (ganjaran baik) atas keberhasilan pekerjaan
- 4) Memberikan *punishment* (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan.¹⁸

¹⁵ Ibid., 601.

¹⁶ M. Abdul Ghoffar, *Syarah Riyadus Shalihin: terjemah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 428.

¹⁷ M. Tohir Rahman, *Arba'in Annawawiyah* (Surabaya: Al-Hidayah), 55.

¹⁸ Audit dalam islam, dalam http://sebi-community.blogspot.com/2013/09/audit-dalam-islam_30.html, diakses pada 10 Desember 2014.

3. Manajemen Risiko

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Konsep manajemen risiko mulai banyak dibicarakan di Indonesia, khususnya setelah tahun 2003 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai manajemen risiko bagi bank umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yang diuraikan lebih rinci dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 29 September 2003 mendefinisikan Manajemen Risiko sebagai:

“Prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank”.

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko pada pihak regulator
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat tidak dapat diterima.
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat tidak terkendali.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko

5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.¹⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Definisi Risiko

Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan, yang utamanya adalah membangun nilai (*value*) kepada semua pihak yang terkait (*stakeholder*), seperti: memastikan operasi perusahaan berjalan efektif dan efisien, memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan mempertahankan reputasi perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui proses, mulai dari penetapan strategi dan rencana kerja, upaya merealisasi rencana tersebut, pengendaliannya dan menikmati hasil dari tujuan yang ditetapkan.

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, setiap organisasi sama-sama menghadapi berbagai ketidakpastian. Ketidakpastian itu mengandung risiko potensial yang dapat menghilangkan peluang untuk menghasilkan tambah, bahkan dapat mengurangi nilai yang telah ada bagi para *stakeholders*.²⁰

Resiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.²¹ Resiko begitu kompleks dalam berbagai bidang yang berbeda, sehingga terdapat berbagai pengertian pula.

Menurut David M Griffiths dalam bukunya *Risk-Based Internal Auditing-an introduction*, Risiko didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*a risk a*

¹⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 255.

²⁰ Amin Widjaja Tunggal, *Pedoman pokok Operational Auditing* (Jakarta: Harvarindo, 2012), 211.

²¹ Tariqullah Khan, *Manajenen Risiko* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), 9.

set of circumstances that hinder the achievement of objectives). Oleh karena itu, semua risiko yang ada dan akan terjadi harus dikelola dengan baik.²²

Menurut peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan Risiko bagi bank umum, risiko didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.²³

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak di inginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidak pastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.²⁴

b. Jenis-Jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklarifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar; terdiri dari *forex risk, interest rate risk, liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional; terdiri dari *transactional risk, compliance risk, strategic risk, reputation risk* dan *legal risk*.²⁵

1). Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

²² Amin Widjaja Tunggal, *Pedoman Pokok Operational Auditing*, 211.

²³ Peraturan Bank Indonesia, “ Penerapan Risiko” , dalam <http://www.ojk.go.id/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011>, diakses pada 05 November 2014.

²⁴ Hermang Darmawati, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 21.

²⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 260.

2). Risiko Pasar (*Market Risk*)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.

Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).

3). Risiko Operasional (*operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu:

- a) Infrastruktur
- b) Proses, dan
- c) Sumber daya.

Risiko ini mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (*reputation risk*), risiko kepatuhan (*compliance risk*), risiko transaksi (*transactional risk*), risiko strategi (*strategi risk*), dan risiko hukum (*legal risk*).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Risiko Reputasi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Risiko Reputasi (*reputation risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank,²⁶ sehingga mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan.²⁷

Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain:

- a) Manajemen
- b) Pemegang saham
- c) Pelayanan yang disediakan
- d) Penerapan prinsip-prinsip syariah
- e) Publikasi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bila manajemen dalam pandangan para stakeholder dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

²⁶ Ibid., 275

²⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 37.

2) Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

3) Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi / tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.²⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selain itu, risiko strategik timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.²⁹

Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan.

²⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 227.

²⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, 223.

4) Risiko Transaksi (*Transactional Risk*)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. penyebab timbulnya risiko ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a) kekeliruan
- b) kecurangan
- c) sistem teknologi dan informasi
- d) pos-pos terbuka.³⁰

5) Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang di sebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan

peraturan perundangan-undangan yang mendukung atau kelemahan

perikatan (perjanjian), seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.³¹

Dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang diperhatikan adalah:

- a) keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
- b) keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktifitas baru

³⁰ Adiwaman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 277

³¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, 213.

- c) keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “legal watch”, tidak saja terhadap hukum positif juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- d) keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum.
- e) keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten
- f) keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan *enforceability*.

Dampak dari risiko operasional yang mencakup risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko transaksi dan risiko hukum ini dapat berupa:

- a. Penarikan besar-besaran terhadap Dana Pihak Ketiga
- b. Timbul masalah likuiditas
- c. Ditutup oleh Bank Indonesia
- d. Kebangkrutan³²

c. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Bank Indonesia dalam rangka memenuhi amanah pasal 38 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Penerapan Manajemen Risiko pada BUS (Bank Umum Syariah), Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

³²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 278.

1. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.³³

Penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

d. Karakter Manajemen Risiko dalam Bank Syariah

Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.³⁴

³³ Peraturan Bank Indonesia, "Penerapan Manajemen Risiko", dalam <http://www.ojk.go.id/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011> diakses pada 15 November 2014.

³⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 256.

Penerapan manajemen risiko membutuhkan profesi audit intern yang juga harus memiliki paradigma baru, karena manajemen risiko bukanlah sebuah alat yang secara otomatis akan membebaskan sebuah organisasi dari risiko. Oleh karena itu manajemen risiko tidak dapat berfungsi dengan sendirinya, tanpa dukungan profesi lain seperti halnya Audit Intern.

4. Pengendalian Intern

Sebagaimana diketahui menurut *Statement on Auditing Procedure* (SAP) No. 33 dan kodifikasi *Statement on Auditing Standards* AICPA mendefinisikan bahwa “ Pengendalian intern mencakup rencana organisasi, semua metode dan ukuran yang dikoordinasikan dan yang dipergunakan didalam suatu perusahaan untuk mengamankan aktiva (harta kekayaannya), mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efesiensi operasi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan”.³⁵

Pengendalian intern dapat juga diartikan sebagai : segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan dan penggunaan semua saran, sehingga bila ditinjau dari sudut keuangan, akan memungkinkan manajemen dengan cara yang paling efektif mengamankan harta kekayaan perusahaan serta mengatur pekerjaan sekarang dan membuat rencana untuk masa yang akan

³⁵ Ruchyat Kosasi, *Auditing: Prinsip dan Prosedur*, ed. 4 (Surabaya: CV Palapa, 1985), 185.

datang.³⁶ Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan mengenai pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

Adapun unsur-unsur pengendalian internal mencakup lima unsur pokok, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.³⁷ Lingkungan pengendalian ini juga merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, harmonis, dan pemilik satu entitas mengenai pengendalian.³⁸

b. Penaksiran Risiko

Setiap entitas menghadapi berbagai macam risiko dari sumber-sumber eksternal maupun internal yang harus diperkirakan, maka dari itu penaksiran risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi.

³⁶Ruchyot Kosasi, *Auditing: Prinsip dan Prosedur*, ed. 4, 186.

³⁷Mulyadi, *Auditing*, 183.

³⁸Arcns, *Auditing: Pendekatan terpadu* (Jakarta: Salemba Empat, 1996), 270.

c. Informasi dan komunikasi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut.³⁹

d. Aktifitas Pengendalian

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan,⁴⁰ dan juga dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.⁴¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian interen sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan,

³⁹ Mulyadi, *Auditing*, 188.

⁴⁰ Arens, *Auditing: Pendekatan terpadu*, 271.

⁴¹ Mulyadi, *Auditing*, 189.

dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.⁴²

Bank Indonesia sendiri, melalui surat edaran Bank Indonesia no.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003, mendefinisikan pengendalian intern adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan, guna :

- 1) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
- 2) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- 4) Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
- 5) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank.

5. Internal Audit

Internal Audit adalah serangkaian proses dan teknis yang dilakukan oleh karyawan intern suatu organisasi untuk meyakinkan manajemen, apakah :

⁴² Ibid., 195.

- a. Pengendalian manajemen yang ada telah cukup memuaskan dan dibangun secara efektif.
- b. Catatan dan laporan keuangan, akuntansi dan lainnya menggambarkan dengan tepat dan segera dari hasil kegiatan yang sebenarnya.⁴³

Internal auditing merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin. Internal audit harus dapat memberikan jasa mutu yang tinggi sesuai dengan standart.

Audit Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.⁴⁴

Audit intern terbagi menjadi tiga tipe yaitu sebagai *financial auditing* (audit keuangan), *operational auditing* (audit operasional) dan *compliance audit* (audit kepatuhan).

1) Pemeriksaan keuangan (*Financial Auditing*)

Financial audit atau pemeriksaan keuangan adalah verifikasi eksistensi kekayaan dan meyakinkan bahwa pengamanannya cukup dan apakah sistem akuntansi dan sistem pelaporan dapat dipercaya termasuk pembahasan internal control.

⁴³ Amin Widjaja Tunggal, *Internal Audit Suatu Pengantar*, iii

⁴⁴ Mulyadi, *Auditing*, 29.

Verifikasi eksistensi kekayaan meliputi pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran kas, verifikasi persediaan barang dengan cara mengadakan opname fisik, membahas terjadinya dan pembukuan utang, membahas pendapatan dan biaya apakah jumlahnya dan penggolongan serta alokasinya tepat, mentest efektif tidaknya sistem akuntansi dan prosedur terutama yang berhubungan dengan internal control.⁴⁵

2) Audit operasional (*operational Auditing*)

Audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian darinya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk:

- a) Mengevaluasi kinerja
- b) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
- c) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.⁴⁶
- d) Audit kepatuhan (*compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.⁴⁷

⁴⁵ Ruchyat Kosasi, *Auditing: Prinsip dan Prosedur*, 286.

⁴⁶ Mulyadi, *Auditing*, 32.

⁴⁷ *Ibid.*, 31.

Fungsi audit menurut Arens dan Loebbecke dapat mencakup sebagai berikut :

- 1) Memilih auditor independen (menelaah surat penugasan auditor).
- 2) Menelaah rencana audit auditor independen secara keseluruhan (ruang lingkup, tujuan, dan prosedur audit umum).
- 3) Menelaah laporan keuangan tahunan sebelum penyampaian pada dewan komisaris untuk persetujuan.
- 4) Menelaah hasil audit termasuk pengalaman, pembatasan, kerjasama yang diterima, temuan dan rekomendasi.⁴⁸
- 5) Menelaah laporan hasil staf audit intern.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Pembiayaan *Murabāḥah*

1. Definisi *Murabāḥah*

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabāḥah*. Transaksi *murabāḥah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana *murabāḥah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁴⁹

⁴⁸ Amin Widjaja Tunggal, *Internal Audit Suatu Pengantar*, 9.

⁴⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, 113.

Bai' al-murabāhah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabāhah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00 kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.⁵⁰

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa definisi dari *murabāhah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁵¹

Pembiayaan *murabāhah* sendiri adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Salah satu yang membedakannya dengan cara penjualan

⁵⁰ Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah dan teori ke Praktek*, 101

⁵¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 145.

yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabāha* secara jelas memberi tau kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang di bebarkannya pada nilai tersebut⁵²

Jual beli secara *al- murabāhah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabaha kepada pemesan pembelian (murabaha KKP)*. Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.⁵³

2. Landasan Hukum Syariah

a. Al-Qur'an



 مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِطُّهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيَّا كَلُونِ الَّذِينَ

 ءَهُ دَفَمَنِ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا يَا نَهْمُ ذَلِكَ الْمَسْ

 حَبِّ قَاوَلْتِيكَ عَادَوْ مَنِ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ، فَانْتَهَى رَبِّيهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَا

 خَلْدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

52 Ensiklopedia, “Murabāha”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/murabāhah>, diakses pada 25 November 2014.

53 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 103.

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang tarangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah:275)⁵⁴

مَنْ تَجَرَّةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَعْمَانُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿٢٧٥﴾ زَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(An-Nisaa:29).⁵⁵

b. Al-Hadist

Dari Abu sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban).

Rasulullah SAW bersabda, “ Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradhah(mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)⁵⁶

3. Syarat dan Rukun *Murabāhah*

a. Rukun *murabāhah*

- 1) *Ba'iu* (penjual)
- 2) *Musytari* (Pembeli)

⁵⁴Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: J-art, 2005), 48.

⁵⁵Ibid., 84.

⁵⁶Sri Mulyati & Washilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ed. 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 172-173.

3) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) *Tsaman* (harga barang)

5) *Ijabqabul* (pernyataan serah terima)

b. Syarat *murabāḥah*

1) Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap dalam hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

2) Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis dan jumlahnya jelas.

3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan keuntungan) dan cara pembayaran disebutkan dengan jelas.

4) Pernyataan serah terima (*ijab dan qobul*) harus jelas dengan

menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.⁵⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Praktek *Murabāḥah* dalam *Islamic Banking*

Umumnya *murabāḥah* diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabāḥah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: *pertama*, harga beli dan serta biaya yang terkait. *Kedua*, kesepakatan atas *mark-up* (laba).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁷Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, 146.

Ciri dasar kontrak *murabāhah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah:

- a. Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dan harga asli barang, batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentasi dari total harga plus biayanya.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli dan pembayaran ditangguhkan.
- d. Pembayaran ditangguhkan.⁵⁸

5. Resiko dalam Pembiayaan *Murabāhah*

Pembiayaan berdasarkan pembagian resiko yang diidentikan dengan model teoritis perbankan islam tidak tampak menjadi karakter utama praktik *murabāhah islamic banking*. Disamping itu, beberapa pendukung *islamic banking* mengatakan bahwa, bahkan dalam *murabāhah*, faktor resiko tetap ada, yang itu menjadi alasan diambilnya laba. Menurut Abdeen dan Shook,

“Bank mengambil risiko, yang merupakan diambilnya laba, sampai si nasabah memenuhi janji awalnya untuk membeli barang.”

⁵⁸ Ibid., 148

Berikut ini adalah pembahasan singkat tentang faktor adanya risiko.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Risiko yang terkait dengan barang

Dalam hal ini *islamic banking* membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah *murabāḥah*nya, dan secara teoritis bank harus menanggung risiko kehilangan dan kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah Bank. Dengan kontrak *murabāḥah*, pihak bank diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi baik.⁵⁹

Dalam fiqih, nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya, atau tidak sesuai spesifikasinya. Dalam *murabāḥah* terkait dengan perdagangan domestik, risiko-risiko tersebut kurang signifikan, tetapi dalam perdagangan internasional, risiko-risiko ini tidak bisa diabaikan begitu aja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Risiko yang terkait dengan nasabah.

Janji nasabah *murabāḥah* untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi *murabāḥah*, menurut para fuqaha mazhab, tidaklah mengikat. Jadi bisa saja nasabah membatalkan atau menolak barang ketika *islamic banking* menawari mereka untuk penjualan. Dari sini *islamic banking* melakukan pembenaran terhadap laba yang diperoleh dari pelaksanaan *murabāḥah*, yang didasari risiko bisnis yang ada dalam pelaksanaannya. Nabi Saleh berkata:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
⁵⁹Ibid., 152.

“Risiko bisnis ini ditunjukkan oleh fakta bahwa, dalam suatu kontrak murabāhah, pembeli tidak bisa dipaksa untuk membeli barang yang telah dipesannya. Sebaliknya, ia bisa saja berubah pikiran ketika saat pengambilalihan barang yang dipesan meskipun barang itu telah memenuhi semua syarat dan standar yang ia minta.”

c. Risiko yang terkait dengan pembayaran.

Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, ada dalam pembiayaan *murabāhah*. *Islamic banking* menghindari risiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga, dan perjanjian kontrak yang menyatakan bahwa semua barang *murabāhah* yang dibeli pihak ketiga harus disimpan di pan sampai apa yang menjadi hak bank terpenuhi.

Dalam praktik, *Islamic Banking* secara efektif menghilangkan semua risiko dalam pelaksanaan *murabāhah*. *Murabāhah* adalah metode paling dominan dalam menginvestasikan dana dalam perbankan Islam, adalah untuk tujuan praktis, benar-benar model investasi bebas risiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan dimuka kepada di bank dan modalnya.⁶⁰

⁶⁰Ibid.,153-154.

BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

AUDIT BERBASIS RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURABĀHAH*

DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG GUBENG SURABAYA

A. Gambaran Singkat Bank BRI Syariah KC Gubeng Surabaya

1. Sejarah dan Gambaran Umum Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah bank umum syariah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang diberi nama PT Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan bank dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditandatangani akta pemisahan unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRI Syariah, sebagaimana akta pemisahan Nomor: 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi SH. di Jakarta. Peleburan unit usaha syariah Bank Rakyat Indonesia kedalam BRI Syariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Setelah peleburan, total aset BRI Syariah mencapai Rp 1.466.664.279.742.

Sebagai bagian dari keluarga besar Bank Rakyat Indonesia, BRI Syariah mendapat dukungan penuh dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham sebagaimana tercermin dari penambahan modal disektor yang dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2008, sehingga saat ini BRI Syariah menjadi salah satu bank syariah dengan struktur pemodalannya yang kuat.

Didukung oleh 55 cabang, 543 karyawan dan pemegang saham yang solid, BRI Syariah siap memberikan warna lain bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah bawah yang menjadi sasaran utama.¹

2. Tujuan Bank BRI Syariah

BRI Syariah merupakan bank yang terbilang baru, bank yang mulai beroperasi pada tahun 2009 ini terus melakukan berbagai persiapan dan

¹ BRI Syariah, "Sejarah Bank BRI Syariah", dalam <http://www.bri-syariah.co.id/?q=sejarah>, diakses pada 03 Desember 2014.

pembenahan dalam rangka membangun fondasi yang kokoh untuk menunjang pertumbuhan bank.

Untuk mengembangkan pelayanan jaringan, Bank BRI Syariah mengembangkan layanan penjualan melalui sinergi dengan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk Unit Pelayanan Syariah (UPS) atau Unit Mikro untuk melayani sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

BRI Syariah juga akan mempersiapkan peluncuran produk baru baik pendanaan maupun pembiayaan, yang akan difokuskan pada segmen UMKM dan konsumen sesuai dengan visinya menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.

Keseluruhan inisiatif ini tentunya tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal. Selain menggiatkan program rekrutmen untuk mengisi posisi lowong, BRI Syariah juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja.

Hal lain yang tidak kalah penting dilakukan BRI Syariah adalah memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional bank sehari-sehari. Bank akan mengimplementasikan *Core Banking System* dan

mengembangkan berbagai sistem teknologi informasi dan system pembayaran yang handal guna memberikan layanan prima bagi nasabah.²

Adapun tujuan utama Bank BRI Syariah yakni:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek *riba* atau jenis-jenis usaha (perdagangan) lain yang mengandung *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan envestasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

² Ibid.,

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.³

3. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya

Adapun visi dan misi dari PT. BRI Syariah yaitu:

a. Visi

Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan yang lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- 3) Menyediakan ekseibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun

³ BRI Syariah, "Tujuan Bank BRI Syariah", dalam <http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/05/tujuan-bank-syariah-dan-konsep.html> diakses tanggal 20 Desember 2014.

- 4) Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketentraman pikiran.

4. Visi dan Misi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI yang merupakan bagian dari sistem internal kontrol yang memiliki peranan dalam melindungi dan meningkatkan operasional bisnis perlu menetapkan pula visi dan misi. Sehingga pelaksanaan fungsinya bisa lebih optimal. Berikut adalah visi dan misi SKAI:

a. Visi

Menjadi *Strategic Business Partner* yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

b. Misi

1) Melaksanakan audit secara profesional, independen dan obyektif.


2) Meningkatkan kompetensi untuk menjadi Auditor Intern yang profesional.

3) Memberikan hasil audit yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.⁴

⁴ BRI Syariah, "Piagam audit (*audit charter*) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)", 5.

5. Struktur Organisasi BRISyariah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Penerapan Audit Berbasis Risiko Bank BRI Syariah KC Gubeng Surabaya.

Kegiatan usaha di bidang perbankan senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko yang berkaitan erat dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, disisi lain perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal maupun internal perbankan menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha di bidang perbankan di waktu-waktu mendatang.

Kegiatan audit yang dilaksanakan oleh audit intern harus dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nilai tambah tersebut dapat dicapai dengan memberikan jaminan independensi dan objektivitas kegiatan audit yang dilakukan serta aktivitas konsultasi yang diberikan untuk mendukung tercapainya tujuan.⁵

Auditor intern harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit

Auditor intern dinyatakan independen jika satuan kerja audit intern melakukan pekerjaan audit intern secara bebas dan obyektif. Independen ini memungkinkan auditor intern untuk memberikan pandangan yang bebas dan tidak biasa.

Auditor intern harus obyektif dalam melakukan kegiatan audit. Audit intern tidak boleh menyerahkan pendapatnya kepada pihak lain. Obyektifitas menuntut auditor intern untuk melaksanakan pekerjaannya dengan jujur agar kualitas pekerjaannya terbebas dari unsur kompromi. Auditor intern tidak boleh

⁵ Andre Andreanto, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2014.

ditempatkan pada situasi dimana mereka tidak dapat membuat keputusan yang obyektif.⁶

Tujuan audit intern berbasis risiko dalam bank BRI Syariah untuk mengurangi atau menekan risiko, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasi organisasi dan melindungi organisasi dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Apabila terjadi suatu permasalahan maka hal tersebut akan mempengaruhi kondisi kantor cabang yang bersangkutan. Maka dari itu peran audit intern sangatlah penting, khususnya pada pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *murabāhah*.⁷

Pada pembiayaan *murabāhah*, terjadinya permasalahan biasanya disebabkan karena kurangnya monitoring dari petugas bank, tidak sesuainya data nasabah saat melakukan transaksi awal dan nasabah tidak menjalankan perjanjian sesuai akad yang diberikan, dari permasalahan inilah mampu memicu suatu risiko yang dapat mempengaruhi kondisi pada Bank BRI Syariah itu sendiri.⁸

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi secara dini dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan risiko.

⁶ BRI Syariah, "Piagam audit (*audit charter*) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)", 13-14.

⁷ I Made Dhamawan, *Wingmawana*, Surabaya, 24 Oktober 2014.

⁸ *Ibid.*, 25 Oktober 2014.

Dalam kegiatan pembiayaan *murabahah* penerapan audit berbasis risiko sangat diperlukan karena mampu mempengaruhi fluktuasi keuangan bank BRI Syariah, mampu meminimalisir terjadinya risiko dan meningkatkan kolektibilitas dalam kegiatan pembiayaan *murabahah*. Adapun proses yang dilakukan saat ditemukan pembiayaan yang berisiko, kelompok audit bersama kepala grup audit secara langsung mendapat surat tugas dari Bank BRI Syariah pusat Jakarta untuk menilai dan mengevaluasi risiko dari pembiayaan tersebut. Setelah itu audit intern melakukan pemeriksaan khususnya dalam kegiatan pembiayaan *murabahah*, yang mana audit intern mengumpulkan bahan-bahan bukti dan langsung mengintrogasi pegawai bank bagian pembiayaan dan juga melihat langsung kondisi nasabah untuk mengetahui faktor apa yang memicu timbulnya nasabah bermasalah sehingga mengakibatkan terjadinya risiko. Setelah melakukan pemeriksaan, audit internal membuat Laporan Hasil Audit (LHA). Namun, sebelum membuat laporan hasil audit dibuat, hasil atau temuan audit dikumpulkan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen cabang beserta staf pada *Exit Meeting Audit*, yang mana pada pertemuan tersebut tim audit mengkonfirmasi temuan audit yang telah diperoleh kepada karyawan bagian pembiayaan *murabahah*. Setelah itu audit pembiayaan membuat laporan penemuan awal yang dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Auditor (KKPA). Pada kertas kerja pemeriksaan auditor didalamnya berisikan temuan, jenis risiko, level temuan, kondisi nasabah, agunan, kelemahan, kriteria, penyebab, dampak dan rekomendasi. Setelah itu audit internal menuangkannya

dalam bentuk laporan tertulis atau laporan hasil audit (LHA) yang mencakup seluruh pemeriksaan kegiatan pembiayaan *murabāḥah*.⁹

Dalam bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya juga menerapkan *Risk based auditing* yang bertujuan untuk meningkatkan pemeriksaan bank yang efektif dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan handal, fokus pada aktivitas bank yang berisiko tinggi, proaktif dalam upaya pencegahan dan kualitas pemeriksaan yang tinggi dan konsisten khususnya dalam kegiatan pembiayaan *murabāḥah*.¹⁰

C. Dampak Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan *Murabāḥah* di Bank BRI Syariah KC Gubeng Surabaya.

Dampak dari penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabāḥah* di Bank BRI Syariah antara lain:

1. Mampu menekan terjadinya risiko yang diakibatkan dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak petugas bank atau nasabah dalam melakukan transaksinya pada pembiayaan *murabāḥah*.
2. Meningkatkan saling pemahaman antara seluruh pihak dalam Bank BRI Syariah, yaitu pihak komisaris, direksi, manajemen dengan pihak audit internal.

⁹ I Made Dhanawan, *Wawancara*, Surabaya, 27 Oktober 2014.

¹⁰ Andre Andreanto, *Wawancara*, Surabaya, 27 Oktober 2014.

3. Mampu meningkatkan fluktuasi keuangan pada pembiayaan *murabāhah* dan menekan tingkat nasabah yang bermasalah.
4. Penggunaan audit intern berbasis risiko akan mengarahkan proses audit dengan berfokus pada area yang mengandung risiko yang bersifat material dan mampu meningkatkan kolektibilitas pembiayaan *murabāhah*.
5. Mampu menjaga kolektibilitas atau kualitas pembiayaan *murabāhah*, sehingga kondisi bank tetap sehat.¹¹

Penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan sangat diperlukan karena apabila banyaknya terjadi pembiayaan macet atau bermasalah maka akan mempengaruhi kondisi kesehatan bank, karena uang yang seharusnya menjadi keuntungan bank, akan digunakan untuk menutupi biaya macet atau biaya yang bermasalah, sehingga menyebabkan pendapatan bank semakin berkurang. Oleh karena itu betapa pentingnya posisi audit internal di Bank BRI Syariah dalam memeriksa dan mengawasi, apakah proses pembiayaan itu sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang sudah ditetapkan.¹²

Dari penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabāhah* mampu mengurangi pembiayaan macet atau bermasalah dan meningkatkan kolektibilitas, karena semakin sedikit nasabah macet, diragukan dan kurang lancar maka akan semakin meningkatkan tingkat kolektibilitas pada pembiayaan *murabāhah*.

¹¹ I Made Dharmawan, *Wawancara*, Surabaya, 28 Oktober 2014.

¹² Andre Andreanto, *Wawancara*, Surabaya, 15 November 2014.

Berikut adalah data kolektibilitas atau kualitas pembiayaan *murabāhah* Bank
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 BRI Syariah pada 3 tahun terakhir yang telah diaudit 2011, 2012 dan 2013.

**Kualitas Pembiayaan *Murabāhah*
 Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya
 Tahun 2011, 2012 dan 2013**

Pembiayaan			
<i>Murabāhah</i>	2011	2012	2013
Lancar	11.542.384.386	12.411.037.330	14.577.364.286
DPK	2.067.000.000	3.162.994.761	3.096.900.000
Kurang Lancar	1.230.000.000	579.000.000	423.000.000
Diragukan	956.000.000	3.832.500.000	445.000.000
Macet	1.170.000.000	1.674.000.000	4.307.994.761
Jumlah Pembiayaan	16.965.384.386	21.659.532.091	24.450.259.047
disalurkan			

Sumber: Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya

Berdasarkan datayang diperoleh terhadap tingkat kolektibilitas pembiayaan *murabāhah* yang disalurkan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya dari tahun 20011, 2012 dan 2013, terlihat bahwa bank telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pembiayaan *murabāhah*, dimanapada tahun 2013 kolektibilitas pada pembiayaan *murabāhah*semakin meningkat.

Dalam hal ini, audit internal selalu berupaya untuk meningkatkan
 efektifitas kegiatan pembiayaan pada pembiayaan *murabāhah* agar kualitas
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ditahun-tahun selanjutnya semakin baik. Ini terlihat dari pemeriksaan kegiatan pembiayaan yang dilakukan dengan memperhatikan atas penyaluran pembiayaan terhadap nasabah atau debitur yang melakukan pembiayaan. Dilakukannya pemeriksaan terhadap kegiatan pembiayaan khususnya pada pembiayaan *murabahah* secara berkelanjutan dengan melakukan pemeriksaan yang rinci terhadap proses analisis kelayakan pembiayaan, pemeriksaan atas otoritas pemberian keputusan pembiayaan, pemeriksaan terhadap pengawasan pembiayaan dan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian, administrasi, dan pelaporan.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
¹³I Made Dharmawan, *Wawancara*, Surabaya, 19 November 2014.

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENERAPAN AUDIT BERBASIS RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BANK BRI SYARIAH KC GUBENG SURABAYA

A. Analisis Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya.

BRI Syariah merupakan bank yang terbilang baru, bank yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Bank BRI Syariah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan telah mengalokasikan dana yang dimiliki oleh perusahaan berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Dalam kegiatan pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *murābahah*, pihak bank harus benar-benar teliti dalam memberikan pembiayaan. Dalam hal ini audit pembiayaan memeriksa penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah pembiayaan *murābahah* untuk mengetahui apakah dana tersebut sudah sampai ditangan nasabah atau belum dan sudah dilaksanakan sesuai syariah ataukah tidak, semua kegiatan itu dilaksanakan oleh pihak audit.

Dalam bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya, audit berbasis risiko salah satunya terdapat pada kegiatan pembiayaan *murābahah* untuk mencegah timbul terjadinya risiko. Pembiayaan *murābahah* termasuk pembiayaan dengan prinsip jual beli yang ditujukan untuk memiliki barang.

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *bai' al-murābahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Bai' al-murābahah* memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya

adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai'al-murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.¹

Namun dalam sistem *bai'al-murābahah* juga memungkinkan terjadinya suatu risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi.
4. Dijual, karena *bai' al-murābahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu sudah menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa saja terhadap aset miliknya tersebut.

Risiko pada pembiayaan juga dikaitkan dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya, maka semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan berpengaruh pada keuntungan bank. Apabila

¹Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 106.

aktivitas pemberian pembiayaan *murabahah* tidak dikelola secara hati-hati maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan pada Bank BRI Syariah. Oleh karena itu perlu adanya penerapan audit berbasis risiko pada kegiatan pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Gubeng Surabaya yang dilaksanakan oleh tim Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya meliputi penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan pembiayaan *murabahah* di bank BRI Syariah, penilaian struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank khususnya pada kegiatan pembiayaan *murabahah* dan penilaian dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional cakupan dan temuan audit secara tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit.

Audit intern berbasis risiko adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Dalam konsep audit berbasis risiko, semakin tinggi risiko suatu area maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu risiko bisnis, auditor harus memahami aspek pengendalian intern dari bisnis termasuk memahami risiko dan pengendalian dari sistem dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

Dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan dan untuk menjaga dan melindungi aktivitas bisnis PT. BRI Syariah, maka dibentuk

Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional salah satunya kegiatan pembiayaan bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dapat membantu menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dalam pengendalian intern perlu adanya Pemeriksaan intern yang dilakukan oleh audit intern (*internal auditing*). Pemeriksaan intern merupakan suatu kegiatan yang bebas dalam suatu organisasi untuk memeriksa kembali semua kegiatan perusahaan. Selain itu pemeriksaan intern berfungsi memberikan laporan kepada manajemen, atau merupakan suatu alat pengendalian manajemen yang berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari sistem pengendalian intern.

Tujuan pemeriksaan intern adalah untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, dengan menyediakan informasi yang diperlukan mengenai analisis penilaian, nasihat maupun kritik yang tepat mengenai semua kegiatan yang telah diperiksa.

Sedangkan tujuan *risk based auditing* adalah dalam rangka yang pertama, mengurangi risikodari hasil laporan yang dilakukan oleh audit dan diungkapkan dalam transaksi produk serta aktivitas perusahaan yang berisiko

tinggi. Area yang berisiko tinggi tersebut dapat dilihat apa yang menjadi penyebabnya. Sebab risiko tinggi bisa terdapat pada proses, orang, sistem atau sebab dari luar. Yang kedua mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasi perusahaan, audit berbasis risiko juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai risiko tinggi, yang mungkin belum disadari oleh audit yang bersangkutan.

Kemudian yang ketiga adalah melindungi perusahaan, suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat terjadi secara mendadak dan perusahaan tidak siap menghadapinya. Akibat yang ditimbulkan mempunyai pengaruh yang besar pada perusahaan. Sebaliknya apabila kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan perusahaan telah diperhitungkan sebelum terjadi, maka dapat diperkirakan dan pengaruh negatifnya juga dapat diminimalisasi. Penerapan *risk based auditing* lebih memungkinkan perusahaan bersiap menghadapi risiko sekaligus dengan antisipasi melindungi diri dari kemungkinan kerugian yang akan dialami.

Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas /limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Oleh karena itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung resiko besar. Seperti, pertama pengendalian intern yang lemah, menentukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Dalam situasi pengendalian intern yang lemah auditor harus waspada dan

mengumpulkan bentuk bukti audit rinci yang lain yang dapat mengganti bukti-
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 bukti yang dihasilkan oleh pengendalian intern yang lemah tersebut.

Yang kedua, kondisi keuangan yang tidak sehat dimana suatu perusahaan yang mengalami kerugian atau dalam posisi yang sulit untuk melunasi hutangnya akan mempunyai kecenderungan untuk menunda penghapusan piutangnya yang sudah sulit untuk ditagih atau persediaan barangnya yang sudah tidak laku dijual. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam perusahaan yang keadaan keuangan baik.

Yang ketiga usaha yang bersifat spekulatif, dimana auditor yang melaksanakan auditing terhadap kegiatannya dalam usaha yang sifatnya spekulatif, akan menghadapi risiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 relatif stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya transaksi perusahaan yang kompleks, dimana klien yang kegiatannya menghasilkan transaksi yang sangat rumit merupakan klien yang mengandung risiko besar bagi auditor.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya telah melakukan penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah*, penelitian ini dapat dilihat dari data kualitas pembiayaan *murābahah* dibank BRI Syariah, dimana dalam pembiayaan *murābahah* tersebut, tingkat pembiayaan dari tahun ke tahun semakin meningkat, untuk meningkatkan tingkat kualitas pada pembiayaan *murābahah* sangatlah diperlukan penerapan
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

audit, khususnya penerapan audit berbasis risiko, apabila penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah* tidak diterapkan semaksimal mungkin maka akan mampu mempengaruhi tingkat kolektibilitas pada pembiayaan *murābahah* sehingga memicu terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah*.

Selain dapat meningkatkan kolektibilitas pada pembiayaan *murābahah*, penerapan audit berbasis risiko juga mampu meningkatkan kondisi atau *fluktuasi* keuangan pada Bank BRI Syariah yang semakin meningkat.

Dan dari penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah* bukan hanya berpengaruh pada segi aspek fluktuasi keuangannya saja namun juga mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan pada bank BRI Syariah, maka dari itu adanya penerapan audit berbasis risiko pada bank BRI Syariah sangatlah diperlukan dalam segi aspek apa saja khususnya pada pembiayaan *murābahah*. Apabila terjadi risiko dan nasabah bermasalah juga tidak terkontrol secara terus menerus maka akan memicu timbulnya suatu permasalahan sehingga mampu mengakibatkan kebangkrutan.

Adapun kendala dari penerapan audit berbasis risiko pada bank BRI Syariah meliputi karyawan dan nasabah. Dari karyawan itu sendiri melakukan kecurangan, penipuan, dan menyembunyikan fakta agar penipuan tidak terlacak, sedangkan dari nasabah pembiayaan macet dan pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad.

B. Analisis Dampak Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya.

Dengan adanya perkembangan yang pesat pada situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola bank yang sehat dan penerapan manajemen risiko yang meliputi: pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit rasio, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, pengendalian risiko dan sistem pengendalian intern.

Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan *shareholder value*
- b. Memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa datang
- c. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi
- d. Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank
- e. Digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko juga diharapkan dapat mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.²

Adapun analisis dari dampak penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabahah* antara lain mampu meningkatkan kualitas pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah, mampu meningkatkan kolektibilitas pada pembiayaan *murabahah*, mampu menekan terjadinya risiko yang diakibatkan oleh debitur yang tidak mampu mengembalikan pembiayaannya, karena gagalnya usaha tersebut atau karena tidak lengkapnya data nasabah, menjaga kesehatan bank, dan mampu meningkatkan perkembangan Bank BRI Syariah sehingga dapat bersaing dengan perbankan syariah lainnya, tercapainya tujuan yang meliputi keandalan dalam laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi pada pembiayaan *murabahah*, dan tercapainya ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu dampak dari penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabahah* juga berdampak pada kolektibilitas, karena semakin rendah tingkat pembiayaan yang kurang lancar maka menunjukkan kolektibilitas pembiayaan *murabahah* semakin baik.

Selain itu, apabila penerapan audit berbasis risiko yang tidak efisien maka akan berdampak pada kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko

²BRI Syariah, "Piagam audit (*audit charter*) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)", 11.

pada suatu bank juga dapat berdampak pada pemangku kepentingan *stakeholder* bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah.

Kegagalan dalam pengelolaan risiko khususnya pada nasabah bermasalah akan berdampak pada kelangsungan usaha bank, karena mempengaruhi fluktuasi keuangan.³

Pelaksanaan audit berbasis risiko sangat bermanfaat dalam pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan audit pada pembiayaan *murābahah* yang memadai dalam menekan risiko yang terjadi, ditandai dengan adanya program kerja pemeriksaan pada pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³I Made Dermawan, *Wawancara*, Surabaya 19 November 2014

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya telah menerapkan audit berbasis risiko dengan baik dan efektif. Hal ini terbukti dari data lapangan dan data *kolektibilitas* pembiayaan *murabāhah* dari tahun ke tahunnya, dengan diterapkannya audit berbasis risiko ini mampu memberikan banyak manfaat bagi Bank BRI Syariah, salah satunya adalah meningkatkan saling pemahaman antara pihak yang diaudit dengan pihak yang melakukan audit. Dan upaya ini dilakukan melalui identifikasi risiko, penaksiran risiko dan pengendalian intern. Selain itu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id monitoring yang dilakukan juga sangat diperlukan sebagai alat untuk mempermudah pemutus pembiayaan, dan juga untuk mengevaluasi nasabah-nasabah yang kemungkinan menyalahgunakan pembiayaan-pembiayaan (nasabah bermasalah).

2. Dan dampak dari penerapan audit berbasis risiko telah Mampu meningkatkan kualitas pembiayaan *murabāhah* pada Bank BRI Syariah, mampu menekan terjadinya risiko yang diakibatkan oleh debitur yang tidak mampu mengembalikan pembiayaannya, dan menjaga kesehatan keuangan bank.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Bank BRI Syariah telah menerapkan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murabahah*. Namun, Bank BRI Syariah tetap harus meningkatkan perkembangan auditor dengan mengikuti pelatihan-pelatihan bagi pihak audit internal sehingga mampu tercapainya tujuan yang meliputi keandalan dalam laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi pada pembiayaan *murabahah*, tercapainya ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari hasil penelitian, wawancara dan data yang diperoleh, Bank BRI Syariah telah menerapkan audit berbasis risiko dalam mengantisipasi terjadinya suatu risiko yang mungkin bisa saja terjadi kapan saja yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dan teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arens, *Auditing: Pendekatan terpadu*. Jakarta: Salemba Empat, 1996.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Emka, Busra, *Auditing Pedoman Pemeriksaan Akuntansi* (Bandung: STIE Inaba Bandung, 2006
- Ghoffar, MuhammadAbdul, *Syarah Riyadus Shalihin: terjemah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Hasan, MuhammadIqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Kosasi, Ruchyat. *Auditing Prinsip dan Prosedur*. Surabaya: CV. palapa, 1985.
- Khan, Tariqullah, *Manajenen Risiko*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008.
- Mulyadi, *Auditing*. Jakarta: PT Salemba Emban Patria,2002.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia. ed. 2*. Jakarta: Salemba Empat,2012
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Rustam, BambangRianto, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Rivai , Veithzal, *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:CV. Alfabeta, 2012.
- Sukadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian pendidikan*.Bandung: PT. RemajaRosdakarya,2007.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rahman, Muhammad Tohir, *Arba'in Annawawiyah*. Surabaya: Al-Hidayah.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Tunggal, Amin Widjaja. *Internal Auditing*. Jakarta: Harvarindo, 2000.

----- *Pedoman pokok Operational Auditing*. Jakarta: Harvarindo, 2012.

A M Utami, "Pengaruh Pembiayaan Murabaha Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede pada BMT Bina Umat Sejahtera" (Skripsi-Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

Rahmat, Firdaus "Peranan audit internal dalam menunjang efektifitas pengendalian internal pemberian kredit: Studi kasus PT. Bank Mega Cabang Bandung" (Skripsi-Universitas Wiidyatama, Bandung, 2006).

Putri, Ika Caya, "Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Penerapan Audit Internal terhadap Kebijakan Pemeberian Kredit" (Skripsi-Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

Antasari, Novi, "Peranan Auditor Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Perkreditan: Studi kasus pada Bank Nagari Cabang Utama Padang" (Skripsi-Universitas Andalas, Padang, 2011)

Febrina, Yana, "Audit Berpeduli Risiko", dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/419/1/101483-YANA%20FEBRINA-FSH.PDF>.

Audit dalam islam, dalam http://sebi-community.blogspot.com/2013/09/audit-dalam-islam_30.html,
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bank Indonesia, "Peraturan Perbankan", dalam http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_132311.htm.

BRI Syariah, "Sejarah Bank BRI Syariah", dalam <http://www.bri-syariah.co.id/?q=sejarah>.

BRI Syariah, "Tujuan Bank BRI Syariah", dalam <http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/03/tujuan-bank-syariah-dan-konsep.html>

BRI Syariah, "Piagam audit (*audit charter*) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: J-art, 2005. Ensiklopedia, "Murabaha", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah>.

Peraturan Bank Indonesia, "Penerapan Risiko", dalam <http://www.ojk.go.id/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011>, diakses pada 05 November 2014.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Peraturan Bank Indonesia, “ Penerapan Manajemen Risiko” , dalam
<http://www.ojk.go.id/peraturan-bank-indonesia-nomor13-23-pbi-2011> uinsa.ac.id

Tana Ngada, “Data Base Peraturan”, dalam [http://ngada.org/pbi13-23-2011 .htm](http://ngada.org/pbi13-23-2011.htm).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id